



PUTUSAN
Nomor 5761/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2572/PJ./2016, tanggal 22 Juli 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT LDC EAST INDONESIA (dahulu PT DERMAGA KENCANA INDONESIA), beralamat di Perkantoran *Business Park* Kebon Jeruk, Kencana Tower Lantai 8, Jalan Meruya Ilir Nomor 88, RT 001 RW 005, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Nasrullah Imran Jehangir, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70279/PP/M.XVIA/15/2016, tanggal 26 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;



2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-576/WPJ.05/201, tanggal 10 Juni 201, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011; dan
3. Menetapkan bahwa surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 yang seharusnya diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah menurut (USD)		
		SKPKB	Koreksi diterima	Wajib Pajak
1	Peredaran Usaha	133,477,421	-	133,477,421
2	Harga Pokok Penjualan	132,068,826	-	132,068,826
3	Laba Bruto Usaha	1,408,595	-	1,408,595
4	Biaya Usaha	569,852	-	569,852
5	Laba Netto Usaha	838,743	-	838,743
6	Penghasilan Neto dari Luar Usaha	(567,325)	-	(567,325)
7	Penyesuaian Fiskal Positif	3,163,583	(3,131,163)	32,420
8	Koreksi Fiskal Negatif	(374,061)	-	(374,061)
9	Jumlah Penghasilan Neto	3,060,940	(3,131,163)	(70,223)
10	Kompensasi Kerugian	211,073	(211,073)	-
11	Penghasilan Kena Pajak	2,849,867	-	(70,223)
12	PPH Terutang	712,467	-	-
13	Kredit Pajak PPh Pasal 23	1,765	-	1,765
14	Pajak Kurang (Lebih) Bayar	710,702	-	(1,765)
15	Sanksi Pasal 13 (2) KUP	227,424	-	-
16	Pajak YMH / (Lebih) dibayar	938,126	-	(1,765)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70279/PP/M.XVIA/15/2016, tanggal 26 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-576/WPJ.05/2014, tanggal 10 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011, Nomor 00005/206/11/086/13, tanggal 16 April 2013, atas nama PT Dermaga Kencana Indonesia, NPWP 02.379.966.1-086.000, yang beralamat di Perkantoran *Business Park* Kebon Jeruk, Kencana Tower, Lantai 8, Jalan Meruya Ilir, Nomor 88, Jakarta Barat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut:



Uraian	Menurut Majelis (US \$)
Peredaran usaha	133,477,421.00
Harga pokok penjualan	132,068,826.00
Laba bruto	1,408,595.00
Biaya usaha	569,852.00
Penghasilan neto dalam negeri	838,743.00
Penghasilan dalam negeri lainnya:	
Penghasilan dari luar usaha	(567,325.00)
Penyesuaian fiskal positif	32,420.00
Penyesuaian fiskal negatif	374,061.00
Penghasilan neto luar negeri	0.00
Jumlah penghasilan netto	(70,223.00)
Kompensasi Kerugian	0.00
Penghasilan kena pajak	(70,223.00)
PPH terutang	0.00
Kredit pajak: PPh Pasal 22	1,765.00
Pajak yang Kurang/(Lebih) Bayar	(1,765.00)
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(1,765.00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Agustus 2016, yang merupakan bagian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70279/PP/M.XVIA/15/2016, tanggal 26 April 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70279/PP/M.XVIA/15/2016, tanggal 26 April 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan Mengadili Sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-576/VVPJ.05/2014, tanggal 10 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/086/13, tanggal 16 April 2013, atas nama PT Dermaga Kencana Indonesia, NPWP 02.379.966.1-086.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2017, yang pada intinya putusan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5761/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Banding) tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-576/WPJ.05/2014, tanggal 10 Juni 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011, Nomor 00005/206/11/086/13, tanggal 16 April 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.379.966.1-086.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar US\$1,765.00, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Klaim Selisih Pajak Ekspor sebesar US\$3,131,163.00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5761/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah melaksanakan pemenuhan penunaian kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara substansi tidak tercapai pajak yang kurang atau belum dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak terdapat adanya potensi kerugian atau hilangnya atas pendapatan negara dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5761/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5761/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5761/B/PK/Pjk/2024